

# KONSULTASI PUBLIK

# Melihat Reformasi KUHP

Jakarta 3 – 4 Juli 2007

# Daftar isi

<b>Daftar isi</b>	1
<b>Latar belakang</b>	2
<b>Tujuan Konsultasi Publik</b>	4
<b>Abstrak Tema</b>	5
<b>Tempat pelaksanaan</b>	6
<b>Jadwal Konsultasi Publik hari 1</b>	12
<b>Jadwal Konsultasi Publik hari 2</b>	13
<b>Seminar di Hari Pertama</b>	
Urgensi dan kondisi yang melatarbelakangi kebutuhan/pentingnya Reformasi KUHP dan Masalah-masalah Krusial dalam perumusan RUU KUHP	15
<b>Panel A</b>	
Perkembangan konsep Tindak pidana lingkungan dan pembaharuan KUHP	19
<b>Panel B</b>	
Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan Proteksi Negara dalam RUU KUHP	23
<b>Panel C</b>	
Perkembangan konsep Tindak Pidana terkait dengan agama dalam pembaharuan KUHP	27
<b>Panel D</b>	
Perkembangan konsep delik kesusilaan dalam pembaharuan KUHP	28
<b>Panel E</b>	
Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP	36
<b>Seminar di Hari Kedua</b>	
Pemetaan terhadap problem-problem dalam pembahasan RUU KUHP di Parlemen	40
<b>Steering Committee dan Organizing Committee</b>	43

# Latar Belakang

Naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki sejarah riwayat yang panjang: ia telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari puluhan tahun lamanya. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan an dikeluarkannya draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun-tahun selanjutnya, langkah-langkah penyusunan pembaharuan konsep RUU KUHP semakin kongrit

Pada bulan Maret 1981 disusunlah dua Tim untuk perumusan RUU KUHP, yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengakajian dan Tim Rancangan KUHP --yang kemudian dileburkan ke dalam satu Tim. Berturut-turut yang menjadi pimpinan Tim ini adalah: Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU yang dikenal dengan konsep tahun 1993. Pada 13 Maret 1993 Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draf tersebut kepada Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H. Tetapi draf ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan Tim yang baru di tahun 2000, sampai akhirnya direvisi kembali di bawah Tim tahun 2005-2007

RUU KUHP 2007 ini boleh dikatakan merupakan produk pemikiran generasi selanjutnya ahli hukum pidana Indonesia.. Generasi pakar hukum pidana baru ini tentunya memiliki kompetensi akademis dan semangat zaman yang berbeda dengan generasi ahli hukum pidana sebelumnya (generasi Prof. Sudarto, SH). Perbedaan kompetensi akademis, konteks zaman, dan kepentingan antar generasi perancang RUU KUHP, tak dapat dipungkiri akan mempengaruhi pula hasil masing-masing Tim Penyusunan. Sebagai sebuah produk pemikiran dari generasi baru ahli hukum pidana Indonesia.

RUU-KUHP produk Tim yang baru ini kemudian menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematikanya dan menambah delik-delik baru. Dengan demikian, dalam naskah yang baru (yang saat ini dirancang), pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang berkembang dalam suatu masyarakat modern --yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni melakukan kebijakan kriminalisasi. Selain, tentu saja, menghapuskan aturan-aturan yang dianggap *archaic* (kebijakan dekriminalisasi).

Saat ini Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP 2007) telah rampung dirancang dan kini sudah berada ditangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, untuk diteruskan ke Presiden. Sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-13 DPR, 1 Februari 2005 --yang membahas Program Legislasi Nasional periode 2005-2009, Hamid Awaluddin telah menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembahasan terhadap RUU-KUHP pada tahun pertama program legislasi, yakni tahun 2005. RUU ini memang sudah lama disiapkan pemerintah dan tertunda-tunda diajukan ke DPR. Makanya wajar apabila Menteri Hukum dan HAM bertekad menjadikan RUU ini sebagai prioritas untuk diajukan pembahasannya ke DPR.

Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini. keinginan yang hendaknya tidak saja diletakkan dalam kesadaran sekadar menggantikan *Wetboek van Strafrecht* -- produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokratis.

# Tujuan Konsultasi Publik

Tujuan utama dari konsultasi publik ini adalah:

Melihat hal-hal yang melatarbelangi pentingnya di lakukan pembaharuan terhadap RUU KUHP dengan mengukur kondisi-kondisi kekinian dan realitas sosial-politik masyarakat indonesia termasuk trend dan perkembangan jenis-jenis dan modus kejahatan-kejahatan yang ada.

Kemudian tujuan selanjutnya adalah Melihat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat mengenai kebutuhan atas reformasi KUHP sekaligus memetakan pihak-pihak yang mendukung reformasi KUHP

Disamping hal diatas, konsultasi publik ini juga diharapkan dapat memetakan aturan-aturan yang menjadi prioritas dalam menghadapi kebutuhan masyarakat indonesia. Oleh karena itu melihat pergeseran/perubahan rumusan dalam rancangan KUHP saat ini di bandingkan dengan perubahan naskah RUU KUHP sebelumnya, menjadi hal yang krusial.

## Tema dan Sub-Tema Konsultasi Publik

Konsultasi Publik untuk RUU KUHP ini akan memfokuskan kepada beberapa tema yakni:

- Urgensi dan kondisi yang melatarbelakangi kebutuhan/pentingnya Reformasi KUHP
- Masalah-masalah Krusial dalam perumusan RUU KUHP
- Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR
- Perkembangan pengaturan Tindak Pidana dalam Bab kesusilan yang mencakup kejahatan perkosaan, pornografi dan pornoaksi, kumpul kebo dll
- Perkembangan pengaturan Tindak Pidana terhadap Negara dalam RUU KUHP yang mencakup kejahatan idiologi, kejahatan penghinaan martabat presiden dan kejahatan penghinaan terhadap pemerintah
- Perkembangan pengaturan Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHP yang mencakup kejahatan perang, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiann, kejahatan penyiksaan, dan kejahatan penghilangan paksa
- Perkembangan Tindak Pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam RUU KUHP
- Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP
- Perkembangan Tindak Pidana terhadap agama dan pelaksanaan kehidupan beragama dalam RUU KUHP
- Perkembangan Tindak Pidana terkait dengan masalah state secrecy Negara dalam RUU KUHP yang mencakup kejahatan rahasia negara dan kejahatan terorisme

# Abstrak Tema

## Seminar Hari Pertama

### Mengurai Perjalanan Pembaruan Kuhp: Urgensi Kebutuhan Pembaruan KUHP Nasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918. Melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1946, menjadikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai KUHP bagi Indonesia, yang dalam perkembangannya terakhir terdapat perubahan-perubahan dan penambahan seperti yang terjadi pada tahun 1976 yang mengatur mengenai kejahatan penerbangan hingga tahun 1999 mengenai kejahatan terhadap keamanan negara. Praktis hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini.

Kegelisahan untuk menyusun suatu KUHP baru sebagai suatu kesadaran untuk membangun suatu hukum pidana yang digali dari aspirasi dan kebutuhan yang nyata dari masyarakat bangsa Indonesia sebenarnya telah dirumuskan dalam gagasan-gagasan secara tersebar sejak tahun enam puluhan. Gagasan tersebut semakin mengkristal pada tiap-tiap periode dasawarsa tujuh puluhan, delapan puluhan, sembilan puluhan, hingga kini yang berwujud dalam Rancangan KUHP tahun 2007. Dimana oleh Ketua Tim Penyusun Rancangan KUHP, Prof. Dr. Muladi, SH telah diserahterimakan kepada pemerintah dan selanjutnya diserahkan kepada DPR untuk membahasnya.

Setelah sekian lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun sebuah Rancangan KUHP nasional, seperti diingatkan kembali pada pertanyaan mendasar sejauhmana urgensi pembaruan KUHP. Pertanyaan ini tentunya tidak mengada-ada, mengingat dalam proses pembentukan undang-undang akan berbanding lurus dengan skala prioritas dalam arah kebijakan hukum yang ada. Sejauh ini didalam Program Legislasi Nasional RUU KUHP masih ditempatkan sebagai salah satu undang-undang yang akan dibahas di parlemen saat ini. Namun pada ranah prosedural pembentukan undang-undang, mengenai urgensi agar Rancangan KUHP untuk segera dibahas di parlemen masih mengendap sebagai wacana saja. Dimana masyarakat luas dan lebih khususnya anggota dewan belum berhasil diyakinkan akan pentingnya pembahasan RUU KUHP. Akhirnya, diperlukan sebuah forum untuk mendiskusikan isu-isu mendasar tentang pembaruan KUHP, dimana forum ini akan memfasilitasi dialog dengan beragam pendapat dari berbagai pihak tentang permasalahan-permasalahan disekitar Rancangan KUHP

## Panel A

### Perkembangan konsep Tindak pidana lingkungan dan pembaharuan KUHP

Sebagian pengaturan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup (LH) dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Pengelolaan LH No.23/1997, UU Perkebunan No.18/2004, UU Kehutanan No.41/1999 dan UU Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004. Sehubungan dengan Rencana Pemerintah untuk melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, Tim Penyusun bentukan Pemerintah mengadopsi Pasal-Pasal Pidana LH dan SDA terutama dari UU Pengelolaan LH dan UU Sumber Daya Air. Sementara itu, Pasal-Pasal Pidana dari UU Sektoral lain yang berhubungan dengan SDA, seperti UU Tambang, UU Kehutanan, UU Kelautan, UU Perikanan, UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem, UU Migas dan UU Perkebunan belum atau tidak diadopsi. Pertanyaannya adalah mengapa tidak diadopsi, padahal dalam penjelasan umum RUU KUHP dinyatakan bahwa penyusunan KUHP Nasional dilakukan dengan bentuk kodifikasi dan unifikasi. Artinya Pasal-Pasal yang mengatur Tindak Pidana LH dan SDA yang tersebar dalam UU sektoral perlu juga dipertimbangkan untuk diadopsi sebagai realisasi bentuk Kodifikasi dan Unifikasi. Tim Penyusun RUU KUHP menjawab hal ini dengan penjelasan bahwa KUHP merupakan kitab yang menampung jenis

pidana yang berkategori *generic crimes*, sehingga pasal pidana (yang terkategori sebagai pidana administrasi) yang terdapat di berbagai UU sektoral tidak bisa dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

Sejumlah fakta di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan Pidana LH dan SDA adalah masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berhubungan dengan unsur-unsur pidana tetapi juga berkutat dengan persoalan sumber daya manusia yang tidak memadai, *political will* yang kurang, masalah konflik tenurial, perebutan akses dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Persoalan-persoalan ini tentu saja tidak serta merta akan terjawab dalam kodifikasi dan unifikasi RUU KUHP, tetapi yang perlu diperiksa secara serius adalah bagaimana politik pengaturan Pidana LH dan SDA tersebut dalam RUU KUHP dan bagaimana konsekuensinya bagi masa depan Penegakan Pasal-Pasal Pidana LH dan SDA, mampukah RUU KUHP memberikan perlindungan hukum bagi keberlanjutan dan daya dukung LH dan SDA serta eksistensi masyarakat yang selama ini rentan menjadi korban dari tindak pidana LH dan SDA.

Persoalan lain yang muncul dari upaya Kodifikasi dan Unifikasi dalam penyusunan RUU KUHP adalah kerumitan dalam metode kodifikasi dan unifikasi. Hal ini disebabkan Pengaturan Tindak Pidana LH dan SDA yang sudah tercantum dalam berbagai UU sektoral memiliki asas-asas, sistem pemidanaan dan kelembagaan pendukung yang berbeda dan kerap kali bertumpang tindih tugas dan kewenangan. Jumlah UU Sektoral yang cukup banyak yang mencantumkan pasal-pasal pidana juga merupakan masalah sendiri yang berkecenderungan melakukan *overcriminalization*.

Di luar soal kerumitan yang menyertai upaya Kodifikasi dan Unifikasi penyusunan RUU KUHP, secara jujur harus dikatakan bahwa ada kemajuan-kemajuan dalam RUU KUHP. Misalnya, kejahatan korporasi yang sering dijumpai dalam pengalaman empirik, sudah secara eksplisit dimasukkan dalam RUU KUHP. Kasus PT Lapindo Brantas dan Kasus Newmont Minahasa Raya serta kasus-kasus serupa yang menyebabkan terdegradasinya LH dan SDA adalah tindak pidana yang harus mendapat pengaturan jelas, tegas dan tanpa celah perbedaan tafsir. Belajar dari berbagai modus operandi tindak pidana LH dan SDA yang dilakukan Korporasi, tim penyusun RUU KUHP mestilah menelitinya dengan serius agar rumusan pidana korporasi dalam RUU KUHP bisa maksimal dalam penerapannya ke depan.

## **Panel B**

### **Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan proteksi Negara dalam RUU KUHP**

Dalam RUU KUHP tahun 2005, pasal-pasal pidana proteksi negara mengalami perkembangan dalam Buku II RUU KUHP, walaupun pembagian Bab nya masih tetap tidak berubah jauh dengan KUHP saat ini, yaitu:

- BAB I mengenai Tindak Pidana keamanan negara, dari pasal 212 s/d 263.
- BAB II mengenai tindak Pidana terhadap Presiden dan wakil presiden, dari pasal 264 s/d 266
- BAB IV mengenai tindak pidana terhadap kewajiban dan hak negara. Dari pasal 276 s/d 282
- BAB V mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dari pasal 283 s/d 325

Secara umum memang terdapat penambahan pasal-pasal yang cukup signifikan dalam pasal pidana proteksi negara ini jika dibandingkan dengan KUHP. Hal ini terkait dengan rencana para perumus RUU yang memasukkan delik-delik khusus di luar KUHP ke dalam rancangan ini. Misalnya memasukkan pasal-pasal mengenai kejahatan terorisme ke dalam Bab I.

Bila kita melihat kebelakang, pada waktu kitab hukum pidana Belanda (W.v.Sr.), yang merupakan cikal bakal dari KUHP kita akan disiapkan, ilmu pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan sumber satu-satunya, dari hukum. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts*, G.E. Langemeijer mengatakan bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tertentu. Pendapat-pendapat tersebutlah yang memaknai konsep proteksi negara yang

ada dalam W.v.Sr, dan oleh karena itu pulalah maka sampai saat ini negara merupakan aspek yang terpenting dan paling dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana, demikian pula yang terjadi dalam kitab hukum pidana kita -- yang kita terima berdasarkan asas konkordasi dari Belanda.

Karena pentingnya aspek negara, maka tak pelak lagi negara menjadi dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang akan mengganggunya. Jauh sebelum itu, sebelum adanya konsep negara, yang diproteksi adalah raja atau kerajaan. Setelah berkembangnya konsep negara raja kemudian diubah menjadi negara. Namun proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi: wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya. Umumnya proteksi negara dalam hukum pidananya, dikemas dengan terminologi yang berbeda-beda, misalnya: kejahatan terhadap negara, tindak pidana (kejahatan) politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap institusi pemerintah, dan lain-lain. Semua terminologi atau penyebutan dari berbagai istilah tersebut memiliki satu tujuan yang umum, yaitu: proteksi negara.

## **Panel C**

### **Perkembangan konsep Tindak Pidana terkait dengan agama dalam pembaharuan KUHP**

Salah satu tema yang dibahas di dalam Rancangan KUHP yang ada saat ini adalah Delik Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, sebuah tema yang dinilai akan menyempurnakan 156a KUHP tentang pidana terhadap tindakan **penodaan** terhadap suatu **agama yang dianut** di Indonesia.

Hanya saja, perluasan dan penambahan pasal yang dirumuskan di dalam RKUHP bukan memperjelas aturan sebelumnya, melainkan justru memperumit pemaknaan dan bagaimana mengoperasikannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Kerumitan untuk memberikan penjelasan secara operasional ini sangat tampak di dalam pasal-pasal yang tidak memberikan definisi, kategori, dan batasan yang jelas tentang agama itu sendiri. Adanya perbedaan istilah antara agama, religi, dan aliran kepercayaan juga menunjukkan adanya kerumitan itu, sehingga sangatlah layak jika pasal-pasal tersebut memiliki kelenturan dan berpotensi pada terjadinya adu tafsir yang tidak mungkin bisa menjamin adanya kepastian hukum di Indonesia.

Bisa jadi, kerumitan tersebut juga tidak terlepas dari sejarah pengaturan kehidupan beragama yang berlangsung sejak masa kolonial hingga saat ini. Jika masa lalu kolonial berkepentingan mengatur kehidupan beragama masyarakat dalam rangka control terhadap kemungkinan pemberontakan, maka di masa kini pengaturan tersebut memiliki dimensi yang lain, yaitu lebih pada ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang pada dasarnya diakibatkan oleh ketidakmampuan negara di dalam memediasi efek dari berbagai arus silang perbedaan penafsiran terhadap doktrin agama itu sendiri. Sehingga pengaturan terhadap kehidupan beragama melalui pembentukan KUHP dan perbaikannya melalui RKUHP dinilai menjadi penting. Di samping itu, RKUHP ini tidak disertai dengan adanya delik aduan dan hak jawab dari kelompok agama yang berpotensi dan/atau mengalami korban tuduhan sebagai penganut aliran sesat dan menyimpang dari doktrin ajaran agama yang mainstream. Sehingga terjadinya banyak kasus penuduhan terhadap kelompok penganut agama atau aliran keagamaan di masyarakat hampir selalu berdampak pada tindakan kekerasan secara massif.

(R)KUHP justru sangat menguntungkan agama dan pemeluk agama besar yang ada di Indonesia. Sementara penganut agama-agama local justru berada pada posisi terpojok. Mereka bukan hanya tidak terwadahi di dalam keinginan untuk melakukan berbagai ekspresi keagamaan mereka (seperti melaksanakan ibadah, menikah, mendirikan tempat ibadah, dsb), tetapi juga di dalam persoalan-persoalan yang sifatnya sangat administratif sekalipun. Tuntutan pencatatan sipil oleh komunitas penghayat kepercayaan akhir-akhir ini menyiratkan adanya persoalan mendasar di sekitar kita, bahwa di satu sisi negara tidak mengakui keberadaan kelompok minoritas agama di Indonesia. Sementara di sisi lain,

hukum positif yang dibuat juga tidak menyentuh sisi-sisi krusial yang ada di masyarakat seperti pluralitas pemahaman terhadap doktrin keagamaan dan penyelesaian konflik secara kultural.

Istilah-istilah seperti menghina, menodai, merendahkan, dan sebagainya (pasal 341, 343, 345) yang terdapat di dalam RKUHP saat ini pun sangat problematik. Secara operasional, ia akan sulit menangkap berbagai warna praktik keberagaman masyarakat yang pada dasarnya sangatlah plural. Apakah suatu komunitas yang melakukan ritual Islam yang di dalamnya dibauri dengan aspek-aspek kearifan lokal akan dikecam sebagai menghina agama Islam ketika persoalan itu diadukan oleh pemeluk agama Islam *mainstream*?

## **Panel D**

### **Perkembangan konsep delik kesusilaan dalam pembaharuan KUHP**

Dalam RUU KUHP terdapat beberapa tindak pidana baru baik yang merupakan adopsi dari UU maupun dari perkembangan tindak pidana yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu bab yang mengalami penambahan pasal dan tindak pidana baru adalah Bab Kesusilaan. Bab kesusilaan meliputi pidana terhadap kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, pemukafatan jahat, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, pengobatan yang dapat menyebabkan gugurnya kandungan, bahan yang memabukkan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pengemisan, peganiayaan hewan dan perjudian. Beberapa bagian dalam Bab Kesusilaan tersebut terdapat tindak pidana yang sangat berkaitan dengan hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan seksual, yaitu tindak pidana kesusilaan di muka umum, pornografi dan pornoaksi, pemukafatan jahat, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, dan pengobatan yang menyebabkan gugurnya kandungan.

Bagian-bagian tersebut mengatur tentang delik perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran, incest, serta perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual, yang pada dasarnya termasuk kejahatan seksual (*sexual violence*). Artinya, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan terhadap integritas dan kedirian tubuh seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual. Sampai saat ini, perempuan menjadi korban terbesar dari tindak kejahatan perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran serta perdagangan orang. Dengan dimasukkannya kejahatan seksual dalam bab kesusilaan maka akan mereduksi substansi tindak pidana tersebut karena penilaian apakah suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana didasarkan pada nilai-nilai budaya (kesusilaan). Sehingga tidak semua bentuk-bentuk kejahatan seksual dapat dijerat oleh hukum, karena seringkali perbuatan tersebut dianggap bukan sesuatu yang melanggar kesusilaan, meskipun telah melanggar hak perempuan atas tubuh dan seksualitasnya. Misalnya saja tentang pelecehan seksual yang tidak diatur secara konkret dalam KUHP atau tindak pidana perkosaan yang tidak mengakomodir bentuk perkosaan selain persetubuhan dengan kekerasan sehingga mereduksi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan

Sedangkan nilai budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor nilai budaya patriarhal – sebagai konsekuensi dari pandangan seksualitas yang dominan – memosisikan perempuan lebih sebagai obyek semata (objektifikasi perempuan) yakni sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek yang mempunyai kontrol penuh atas tubuhnya. Sehingga perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual, tidak bisa menjadi subyek yang menentukan pelanggaran atas integritas tubuhnya. Bahkan direduksi sampai hanya sebatas bagian-bagian tertentu dari tubuhnya.

Masalah lainnya adalah adanya pasal-pasal dalam bab Kesusilaan RUU KUHP yang sangat memungkinkan over criminalization karena terdapat tindak pidana yang tidak mengakibatkan adanya korban. Seperti misalnya pelacuran dan perluasan delik perzinahan. Delik tentang pornografi dan pornoaksi juga dimasukkan ke dalam RUU KUHP, selain secara tekstual multiinterpretatif juga menjadi ancaman bagi perempuan korban eksploitasi seksual atau trafficking karena delik ini juga mengkriminalkan objek pornografi dan pornoaksi.



Dampak penerapan R-KUHP apabila tidak direvisi dapat beragam. Misalnya ketimpangan definisi yang merupakan sebuah sumber masalah di kemudian hari apabila tidak dilakukan revisi sesegera mungkin. Dalam R-KUHP juga terdapat beberapa definisi yang seringkali mengakibatkan kerugian pada perempuan, misalnya melanggengkan peran perempuan, mereduksi kekerasan yang dialami perempuan, dan sebagainya.

## **Panel E**

### **Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP**

Di negara yang demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi

Agar tetap bekerja secara etis dan profesional, pers tentu membutuhkan kontrol internal yang dilakukan melalui kode etik profesi dan pengawasan dari organisasi profesi. Selain itu kontrol eksternal juga dilakukan melalui Dewan Pers, lembaga pemantau media (media watch), dan pengawasan oleh publik. Dalam menjalankan peran jurnalistiknya secara profesional, pers ikut menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Komunitas pers menolak upaya kriminalisasi/pemidanaan terhadap pers jika itu terkait masalah pemberitaan pers. Namun ancaman penggunaan KUHP ternyata tidak berkurang di zaman reformasi. Saat ini komunitas pers menilai R KUHP ini lebih buruk dibandingkan KUHP yang ada. Dalam KUHP, pasal-pasal pidana bagi pers (biasa disebut delik pers) hanya ada 37. Sedangkan dalam R KUHP terdapat 61 pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalis. Potensi ini bukan sekedar dugaan, karena dengan menggunakan KUHP yang berlaku sekarang, jurnalis juga sering dikriminalisasikan dikarenakan karya jurnalistiknya.

## **Seminar Hari Kedua**

### **Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR**

Setelah Tim Penyusun RUU KUHP yang dipimpin Prof. Muladi telah menyelesaikan tugasnya untuk menyusun draft RUU KUHP. Selanjutnya draft RUU KUHP tersebut diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin untuk kemudian diteruskan kepada DPR. Namun, dalam perkembangannya draft RUU KUHP tersebut tidak segera dikirimkan ke DPR. Hal ini disebabkan ada beberapa persoalan yang masih mengganjal berkaitan dengan administrasi dan substansi, terutama belum adanya Surat Perintah Presiden untuk mengirimkan RUU ke DPR dan substansi yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti tindak pidana ideologi, kesusilaan, pornografi dan pornoaksi, tindak pidana terhadap agama dan beberapa tindak pidana lainnya. Padahal sejak tahun 2005, RUU KUHP ini merupakan salah satu RUU yang menjadi Prioritas dalam Prolegnas yang direncanakan oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah. Demikian juga dengan Prolegnas tahun 2006 dan 2007, RUU KUHP juga merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas, walaupun bukan prioritas utama. Dengan demikian, pembahasan terhadap RUU KUHP oleh DPR tinggal menunggu waktu diserahkannya draft RUU KUHP oleh Pemerintah kepada DPR RI.

Berkaitan dengan penyerahan RUU KUHP oleh Pemerintah kepada DPR dan pembahasan RUU oleh DPR, terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pembahasan terhadap RUU KUHP, yakni berkaitan dengan mekanisme dan metode pembahasannya. Hal ini disebabkan banyaknya pasal (yang mencapai 741 pasal) dan luasnya muatan materi dalam RUU KUHP yang bukan hanya mengatur tentang asas-asas hukum pidana (Buku I). Namun juga, luasnya rumusan dan substansi tindak pidana yang terdapat dalam RUU KUHP (Buku II), mulai dari tindak pidana terhadap negara, tindak pidana ideologi, tindak pidana HAM, terorisme, sampai dengan tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang dan lain sebagainya.

Persoalan di atas perlu diperhatikan mulai dari sekarang. Sehingga pada waktu DPR mulai melakukan pembahasan, sudah ada gambaran yang jelas mengenai metode dan mekanisme pembahasan RUU KUHP. Pembahasan dapat dilakukan dengan cara pembahasan bab per bab, dengan mengacu pada daftar inventaris masalah, atau pembahasan dilakukan dengan mengacu pada tema-tema khusus sesuai dengan jumlah bab yang ada (48 bab). Demikian pula dengan tim yang akan membahas di DPR, pembahasan dapat dilakukan oleh komisi III yang membawahi Bidang Hukum dan HAM, dibahas oleh Panitia khusus yang terdiri dari lintas komisi, atau dengan Panitia kerja yang dibentuk khusus untuk membahas RUU KUHP ini.

Disamping itu, mengingat pentingnya keberadaan RUU KUHP ini bagi warga negara yang akan terkena dampak berlakunya UU ini, mekanisme pembahasan-pun harus dilakukan secara terbuka. Dalam arti, akses publik terhadap informasi proses pembahasan maupun substansi pembahasannya harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga, KUHP mendatang merupakan KUHP yang mencerminkan produk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mekanisme rapat dengan pendapat umum (RDPU) yang selama ini menjadi sarana publik untuk memberikan masukan ke DPR harusnya dibuka seluas-luasnya dalam artian kesempatan publik untuk memberikan masukan tidak hanya oleh pihak yang ditunjuk DPR tetapi juga terbuka bagi publik lainnya.

Perhatian khusus terhadap proses pembahasan RUU KUHP di DPR ini sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa perumusan KUHP mendatang akan sesuai dengan kehendak publik dan mampu menjaring masukan publik dengan lebih komprehensif.

**HARI PERTAMA**  
**Selasa, 3 Juli 2007**

**Ruang**

**09.30 – 10.00 Pendaftaran/Coffe Break**

**10.00 – 10.20 Sesi pembukaan**  
Aliansi Nasional Reformasi KUHP  
Komnas HAM

**10.20 – 11.00 Keynote Speech ( MENHUKHAM: Andi Matalatta)**

**11.00 – 13.00 Seminar Pertama (Pembukaan)**  
**“Mengurai Perjalanan Pembaharuan KUHP: Urgensi Kebutuhan Pembaharuan KUHP”**

**Moderator: Indriaswati Dyah Saptaningrum**

**Pembicara :**

- Melihat Politik Pembaruan Hukum Pidana melalui Rancangan KUHP  
(**Prof Muladi** - Ketua Panitia Perumus RUU KUHP)
- Tinjauan terhadap Kebijakan Kodifikasi dan Harmonisasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP  
(**Prof Dr Mardjono Reksodiputro**)

**13.00 – 14.00**

**Makan siang**

**14.00 – 15.30 Panel A**  
**“Perkembangan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP”**

**Moderator: Asep Yunan Firdaus**

**Pembicara:**

- Paradigma dan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam dan Pencantumannya Dalam RKUHP  
(**Dr. Suparto Wijoyo, Akademisi Univ Airlangga**)
- Politik Kebijakan Legislasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam  
(**Dr. Sonny Keraf, )**
- Pengaturan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan RUU KUHP  
(**Bernadinus Steny, Peneliti HUMA**)
- Pengalaman Advokasi Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam  
(**Narasumber : Sukma Violeta, ICEL**)

**15.30 – 15.45 Coffee break**

**15.45 – 17.30 Panel B**  
**“Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan Proteksi Negara dalam RUU KUHP”**

**Moderator: Muhammad Yasin**

**Pembicara:**

- Pengaturan proteksi negara dalam KUHP Indonesia  
**(Prof Loebby Lukman - Akademisi Universitas Indonesia)**
- Perkembangan Bab-Bab yang terkait dengan proteksi negara dalam RUU KUHP  
**(Prof Andy Hamzah - Tim Perumus RKUHP)**
- Penerapan pasal-pasal proteksi negara di Indonesia beserta Perkembangannya  
**(Abdul Hakim Garuda Nusantara - Ketua Komnas HAM)**

**HARI KEDUA**  
**Rabu, 4 Juli 2007**

**09.30 – 10.00 Pendaftaran/Coffe Break**

**10.00 – 12.00 Panel C**  
**Ruang I “Perkembangan konsep Tindak Pidana terkait dengan agama dalam pembaharuan KUHP”**

**Moderator: Rumadi**

**Pembicara:**

- Perkembangan Delik Agama dalam RKUHP dari Masa ke Masa.  
**(Ifdhal Kasim, Direktur Reform Institut)**
- Perspektif Kelompok Minoritas Agama dalam Merespon Delik Agama RKUHP  
**(Bisri Effendy – Peneliti LIPI)**
- HAM dan Kebebasan Berkeyakinan  
**(DR. Habib Chirzin/ DR. Musdah Mulia)**

**Ruang II Panel D**  
**“Perkembangan konsep delik kesusilaan dalam pembaharuan KUHP”**

**Moderator: Dewi Novirianti**

**Pembicara:**

- Perkembangan proses perumusan dan substansi perubahan KUHP khususnya Bab Kesusilaan  
**(Prof. Barda Nawawi)**
- Instrumen hukum yang melindungi perempuan dari kejahatan seksual dan kritisi RUU KUHP  
**(Nursyahbani Katjasungkana)**

- Penanganan Kejahatan seksual terhadap perempuan; hambatan dan tantangannya.  
**(Ridwan Mansyur)**
- Realitas budaya dalam masyarakat terkait dengan seksualitas dan reproduksi perempuan.  
**(DR. Sulistyowati Irianto – Akademisi Universitas Indonesia)**

**Ruang III**

**Panel E**

**“Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP”**

**Moderator: Eko Maryadi**

**Pembicara:**

- Sejarah Penggunaan Delik Pers di Indonesia  
**(Abdullah Alamudi - Anggota Dewan Pers)**
- Praktek-praktek penggunaan delik pers di Pengadilan  
**(Andi Samsan Nganro, SH)**
- Perkembangan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam R KUHP  
**(Mudzakkir, SH, MH - Akademisi Univ. Islam Indonesia)**

**12.00 – 13.00 Makan Siang**

**13.00 – 15.00 Seminar Kedua  
“Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR”**

**Moderator : Patra. M. Zen**

**Pembicara:**

- Metode dan Mekanisme Pembahasan RUU di DPR RI  
**(Trimedya Panjaitan, S.H - Ketua Komisi III DPR RI)**
- Kritisi Terhadap Metode dan Mekanisme Pembahasan RUU di DPR RI  
**(Bivitri Susanti, S.H, LLM - Direktur Eksekutif PSHK)**
- Tawaran Pemerintah Dalam Pembahasan RUU KUHP  
**Abdul Wahid, S.H, (Dirjen PP Departemen Hukum Perundang – undangan dan HAM)**
- Alternatif Pembahasan RUU KUHP di DPR RI,  
Pendapat Aliansi tentang bagaimana sebaiknya RUU KUHP ini dibahas di DPR RI.  
**(A.H Semendawai, S.H, LLM - Koordinator Aliansi Nasional RKUHP)**

**15.00 – 15.30 Coffee Break**

**15.30 – 16.30 Penutup**  
Konferensi Pers (Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM)

# **Seminar Hari Pertama**

**MENGURAI PERJALANAN PEMBARUAN KUHP; URGENSI KEBUTUHAN  
PEMBARUAN KUHP NASIONAL**

# Seminar Hari Pertama

## Mengurai Perjalanan Pembaruan KUHP; Urgensi Kebutuhan Pembaruan Kuhp Nasional

Semangat untuk menggagas penyusunan KUHP baru Indonesia adalah untuk menghasilkan suatu KUHP nasional yang berkepribadian Indonesia. Semangat ini kenyataannya memang terus diyakini dan dipegang oleh para ahli-ahli hukum pidana Indonesia yang terlibat di tim penyusunan Rancangan KUHP. Faktual pula, bahwa konteks jaman yang membarengi semangat pembaruan KUHP selama empat dekade terus berubah. Dengan demikian semangat pembaruan dalam KUHP di Indonesia berbanding lurus dengan konteks jaman, konteks politik, konteks sosial kemasyarakatan, di era masing-masing dekade itu. Rancangan KUHP yang terakhir menyatakan bahwa semangat pembaruan KUHP saat ini diabdikan untuk menyusun suatu KUHP nasional yang *pertama*, menghormati nilai-nilai agama dan adat; *kedua*, bersifat modern; serta *ketiga*, sesuai dengan nilai-nilai/ standart/ asas atau kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa didunia secara universal.

Politik pembaruan hukum pidana melalui penyusunan KUHP nasional telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya suatu KUHP nasional yang memenuhi tiga karakteristik itu. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Tim Penyusun KUHP untuk mewujudkan susunan KUHP baru yang dikehendaki adalah melalui tahapan sebagai berikut: *Pertama*, rekodifikasi penuh dalam penyusunan KUHP dan dekolonialisasi KUHP; *Kedua*, mendemokratisasikan KUHP dimasa mendatang dan *Ketiga*, secara bersamaan memodernisasi dalam penyusunan KUHP baru, dengan konteks perkembangan jaman saat ini

Pada titik ini arena diskursus mengenai pembaruan KUHP, dapat diurai dalam dua topik pokok, yakni : pendalaman mengenai konteks politik pembaruan hukum pidana pada Rancangan KUHP dan konteks kebijakan kodifikasi dan harmonisasi hukum pidana dalam Rancangan KUHP. Jika demikian, diperlukan kecermatan dalam merumuskan asas-asas umum hukum pidana yang dimuat dalam Buku I dan rumusan tindak pidana dalam Buku II. Apakah Rancangan KUHP saat ini telah memenuhi tujuan-tujuan yang dimanifestasikan dalam politik pembaruan KUHP nasional. Pada titik ini Tim Perumus Rancangan KUHP telah menyelesaikannya, sehingga Rancangan KUHP telah dapat dimulai untuk telaah oleh publik secara luas.

Elaborasi terhadap topik ini tentunya cukup memiliki jangkauan yang sangat luas, ranah yang hendak disinggahi pun memiliki kompleksitas yang lumayan rumit. Bahwa kebijakan politik pembaruan KUHP berikut langkah-langkahnya untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi harus memperlihatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Tujuan Panel :

1. Adanya diskursus terbuka mengenai politik pembaruan hukum pidana dalam Rancangan KUHP
2. Teridentifikasinya problem-problem mendasar pembaruan hukum pidana melalui penyusunan Rancangan KUHP
3. Adanya masukan mengenai langkah-langkah solutif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembaruan hukum pidana melalui penyusunan Rancangan KUHP

## **Sub Tema**

### **Melihat Politik Pembaruan Hukum Pidana melalui Rancangan KUHP**

**Prof.Dr. Muladi, S.H**

Pembaruan KUHP dilakukan untuk merekonstruksikan lagi terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yakni perumusan perbuatan pidana, perumusan pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi. Hal pokok lainnya adalah pentingnya mendudukan landasan filosofis keberadaan KUHP dalam tatanan negara serta relasinya dengan masyarakat sebagai salah satu subyek yang akan dilindungi oleh KUHP.

Arah kebijakan pembaruan KUHP yang menyangkut asas-asas dan sistem hukum pidana adalah bagaimana menempatkan ide keseimbangan dengan komposisi yang paling tepat. Gagasan keseimbangan tersebut diantaranya adalah keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, keseimbangan antara kepastian hukum- fleksibilitas-keadilan, dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal.

Dengan demikian Buku I Rancangan KUHP memiliki kedudukan yang cukup penting untuk menjelaskan arah politik hukum pidana yang dianut. Sebab dalam Buku I tersebut dimuat asas-asas hukum pidana yang diberlakukan, kualifikasi sanksi-sanksi yang diterapkan, sekaligus menegaskan posisi KUHP diantara tatanan hukum lainnya yang langsung atau tidak berkaitan dengan hukum pidana. Eksplorasi mengenai politik pembaruan hukum pidana dalam Rancangan KUHP akan merambah ranah bahasan mengenai demokratisasi hukum pidana, aktualisasi nilai-nilai kepribadian nasional dalam Rancangan KUHP, posisi Rancangan KUHP dalam kerangka menjaga keseimbangan kepentingan antara kepentingan negara-kepentingan masyarakat- kepentingan individu.

#### **Pertanyaan Kunci**

1. Bagaimana arah politik pembaruan hukum pidana dalam Rancangan KUHP? Apa proyeksi dimasa mendatang mengenai peran penting hukum pidana dalam pelebagaan rule of law di Indonesia?
2. Sejauhmana asas-asas hukum pidana yang dimuat dalam Buku I mewakili semangat pembaruan hukum pidana nasional? Serta, apa saja yang menjadi kendala dalam perumusan asas-asas hukum pidana baru yang dimuat dalam Rancangan KUHP?

## **Sub Tema**

### **Tinjauan terhadap Kebijakan Kodifikasi dan Harmonisasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP**

**Prof. Dr Mardjono Reksodiputro, S.H**

Pendalaman atas topik bahasan kebijakan kodifikasi pada Rancangan KUHP dan langkah-langkah harmonisasi hukum pidana, akan menelisik sejarah dan pengalaman-pengalaman dalam pembaruan KUHP hubungannya dengan pilihan kebijakan kodifikasi dalam Rancangan KUHP. Untuk itu titik singgung lainnya yang relevan adalah bagaimana langkah-langkah harmonisasi hukum pidana dilakukan dalam penyusunan Rancangan KUHP. Baik harmonisasi dalam tataran peraturan perundangan atau harmonisasi dalam kerangka perkembangan asas, konsep maupun norma-norma internasional yang secara universal mengikat.



Realitas lainnya, mengenai penyusunan pembaruan KUHP, terdapat dua pemikiran yang berkembang. Di satu pihak menghendaki dibukanya peluang perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sedangkan disatu sisi, pihak lainnya termasuk pendapat tim penyusun Rancangan KUHP tidak menghendaki adanya hukum pidana di luar KUHP. Kebijakan kodifikasi yang ditempuh oleh Tim Perumus RUU KUHP adalah kodifikasi total, kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah rumusan ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. KUHP hendak dijadikan sumber utama dan satu-satunya hukum pidana nasional Indonesia yang memuat ketentuan umum hukum pidana, asas-asas hukum pidana, serta mengatur semua tindak pidana.

Pertanyaan Kunci :

1. Bagaimana kebijakan kodifikasi dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia?
2. Sejauhmana capaian Rancangan KUHP sebagai produk dari kebijakan kodifikasi ?
3. Bagaimana capaian upaya untuk melakukan harmonisasi hukum pidana dalam Rancangan KUHP ?

## **PANEL A**

**Perkembangan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber  
Daya Alam dalam RUU KUHP**

## PANEL A

### Perkembangan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP

Sebagian pengaturan mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup (LH) dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Pengelolaan LH No.23/1997, UU Perkebunan No.18/2004, UU Kehutanan No.41/1999 dan UU Sumber Daya Air No.7 Tahun 2004. Sehubungan dengan Rencana Pemerintah untuk melakukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, Tim Penyusun bentukan Pemerintah mengadopsi Pasal-Pasal Pidana LH dan SDA terutama dari UU Pengelolaan LH dan UU Sumber Daya Air. Sementara itu, Pasal-Pasal Pidana dari UU Sektoral lain yang berhubungan dengan SDA, seperti UU Tambang, UU Kehutanan, UU Kelautan, UU Perikanan, UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem, UU Migas dan UU Perkebunan belum atau tidak diadopsi. Pertanyaannya adalah mengapa tidak diadopsi, padahal dalam penjelasan umum RUU KUHP dinyatakan bahwa penyusunan KUHP Nasional dilakukan dengan bentuk kodifikasi dan unifikasi. Artinya Pasal-Pasal yang mengatur Tindak Pidana LH dan SDA yang tersebar dalam UU sektoral perlu juga dipertimbangkan untuk diadopsi sebagai realisasi bentuk Kodifikasi dan Unifikasi. Tim Penyusun RUU KUHP menjawab hal ini dengan penjelasan bahwa KUHP merupakan kitab yang menampung jenis pidana yang berkategori *generic crimes*, sehingga pasal pidana (yang terkategori sebagai pidana administrasi) yang terdapat di berbagai UU sektoral tidak bisa dimasukkan ke dalam RUU KUHP.

Sejumlah fakta di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan Pidana LH dan SDA adalah masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya berhubungan dengan unsur-unsur pidana tetapi juga berkutat dengan persoalan sumber daya manusia yang tidak memadai, *political will* yang kurang, masalah konflik tenurial, perebutan akses dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Persoalan-persoalan ini tentu saja tidak serta merta akan terjawab dalam kodifikasi dan unifikasi RUU KUHP, tetapi yang perlu diperiksa secara serius adalah bagaimana politik pengaturan Pidana LH dan SDA tersebut dalam RUU KUHP dan bagaimana konsekuensinya bagi masa depan Penegakan Pasal-Pasal Pidana LH dan SDA, mampukah RUU KUHP memberikan perlindungan hukum bagi keberlanjutan dan daya dukung LH dan SDA serta eksistensi masyarakat yang selama ini rentan menjadi korban dari tindak pidana LH dan SDA.

Persoalan lain yang muncul dari upaya Kodifikasi dan Unifikasi dalam penyusunan RUU KUHP adalah kerumitan dalam metode kodifikasi dan unifikasi. Hal ini disebabkan Pengaturan Tindak Pidana LH dan SDA yang sudah tercantum dalam berbagai UU sektoral memiliki asas-asas, sistem pemidanaan dan kelembagaan pendukung yang berbeda dan kerap kali bertumpang tindih tugas dan kewenangan. Jumlah UU Sektoral yang cukup banyak yang mencantumkan pasal-pasal pidana juga merupakan masalah sendiri yang berkecenderungan melakukan *overcriminalization*.

Di luar soal kerumitan yang menyertai upaya Kodifikasi dan Unifikasi penyusunan RUU KUHP, secara jujur harus dikatakan bahwa ada kemajuan-kemajuan dalam RUU KUHP. Misalnya, kejahatan korporasi yang sering dijumpai dalam pengalaman empirik, sudah secara eksplisit dimasukkan dalam RUU KUHP. Kasus PT Lapindo Brantas dan Kasus Newmont Minahasa Raya serta kasus-kasus serupa yang menyebabkan terdegradasinya LH dan SDA adalah tindak pidana yang harus mendapat pengaturan jelas, tegas dan tanpa celah perbedaan tafsir. Belajar dari berbagai modus operandi tindak pidana LH dan SDA yang dilakukan Korporasi, tim penyusun RUU KUHP mestilah menelitinya dengan serius agar rumusan pidana korporasi dalam RUU KUHP bisa maksimal dalam penerapannya ke depan.

## **Sub Tema**

### **Paradigma dan Konsep Tindak Pidana Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam dan Pencantumannya Dalam RKUHP**

**Dr. Suparto Wijoyo, S.H**

Pasal-Pasal Pidana LH dan SDA sebagian telah diatur dalam berbagai Undang-Undang sektoral. Dalam RUU KUHP ada inisiatif memasukan pasal-pasal Pidana LH dan SDA ke dalamnya. Sebagian besar pasal-pasal tersebut berasal dari UU. No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sementara pasal-pasal pidana dari Undang-Undang yang berhubungan dengan LH dan SDA, seperti UU Tambang, UU Kehutanan, UU Kelautan, UU Perikanan, UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistem tidak atau belum dimasukan dalam RUU KUHP. Tim Penyusun RUU KUHP menjawab hal ini dengan penjelasan bahwa KUHP merupakan kitab yang menampung jenis pidana yang berkategori *generic crimes*, sehingga pasal pidana (yang terkategori sebagai pidana administrasi) yang terdapat di berbagai UU sektoral tidak bisa dimasukan ke dalam RUU KUHP. Tetapi di sisi lain, Tim yang sama juga menyatakan bahwa semua pasal-pasal pidana dari UU undang sektoral akan dikodifikasi total ke dalam RKUHP. Ada inkonsistensi penjelasan dalam tim penyusun RUU KUHP.

Apakah alasan ini tepat untuk menjawab ambisi RUU KUHP yang konon hendak membaharui sistem pemidanaan di Indonesia ?

---

## **Sub tema**

### **Politik Kebijakan Legislasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

**Dr. Sonny Keraf**

Materi RUU KUHP di tangan pemerintah sudah memasuki titik final dan selanjutnya proses pembahasan akan diserahkan ke dalam proses politik di DPR. Hingga saat ini belum ada informasi resmi rancangan tersebut sudah sampai dimana. Artinya, ada persoalan minimnya partisipasi dalam proses perumusan rancangan ini. Di sisi lain, sejumlah fakta di lapangan memperlihatkan bahwa persoalan pidana LH dan SDA adalah masalah yang sangat kompleks karena tidak hanya berhubungan dengan unsur-unsur pidana tetapi juga berkutat dengan persoalan sumber daya manusia yang tidak memadai, *political will* yang kurang, masalah konflik tenurial, perebutan akses dan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Persoalan-persoalan ini tentu saja tidak serta merta akan terjawab dalam kodifikasi dan unifikasi RUU KUHP, tetapi yang perlu diperiksa secara serius adalah bagaimana politik pengaturan Pidana LH dan SDA tersebut dalam RUU KUHP dan bagaimana konsekuensinya bagi masa depan Penegakan Pasal-Pasal Pidana LH dan SDA, mampukah RUU KUHP memberikan perlindungan hukum bagi keberlanjutan dan daya dukung LH dan SDA serta eksistensi masyarakat yang selama ini rentan menjadi korban dari tindak pidana LH dan SDA

## **Sub tema**

### **Pengaturan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan RUU KUHP**

**Bernadinus Steny, S.H**

Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sudah tercantum dalam berbagai undang-undang sektoral. Dalam peraturan-peraturan tersebut, sistem pemidanaan dan asas-asas diatur secara terpisah-pisah dan secara kelembagaan seringkali berbenturan satu sama lain. Masalah sektoralisasi juga turut menyumbang peliknya pengaturan bidang SDA dan LH dalam berbagai undang-undang sektoral. Juga masifnya penggunaan pidana administrasi membuat banyak undang-undang sektoral tampil dengan kekuatan kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Bagaimana konsekuensinya ketika berbagai undang-undang sektoral ini dikodifikasi ke dalam RUU KUHP? Apakah persoalan-persoalan di atas bisa terselesaikan atau RUU KUHP turut membawa penyakit tersebut ?

---

## **Sub Tema**

### **Pengalaman Advokasi Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

**Sukma Violeta, S.H (ICEL)**

Pengaturan dalam RUU KUHP sudah ada kemajuan yang cukup signifikan. Misalnya, kejahatan korporasi yang sering dijumpai dalam pengalaman empirik, sudah secara eksplisit dimasukkan dalam RUU KUHP. Pidana terhadap korporasi juga marak sebagai isu aktual yang berhubungan dengan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Kasus PT Lapindo Brantas adalah salah satu contoh terkini yang patut ditelusuri untuk memperlihatkan wajah korporasi sebenarnya, mulai dari pengambilan kebijakan, hubungan politik, ancaman sanksi hingga operasionalisasi penanganan di lapangan. Masih banyak contoh lain yang perlu dibongkar karena berdasarkan pengalaman, sebagian besar *modus operandi* kejahatan satu korporasi berbeda dari korporasi yang lain. Modus-modus tersebut perlu dipotret secara lengkap sehingga rumusan pidana korporasi dalam konteks kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam bisa lebih berdaya guna.

## **Panel B**

**Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan Proteksi Negara  
dalam RUU KUHP**

## Panel B

### Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Jika dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kepenringan hukum lainnya dengan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara maka jenis kejahatan yang disenutkan terakhir ini sangatlah lambat memperoleh bentuknya yang pasti. Jenis kejahatan yang ditujukan kepada negara, baru memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad ke-19, disebabkan oleh beberapa kenyataan, antara lain karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum publik dan tidak adanya kepastian yang bersifat umum mengenai batas-batas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan tentang unsur-unsur dari kejahatan tersebut.

Sebelumnya, kejahatan terhadap negara di dalam hukum Romawi telah dibagi menjadi dua jenis masing-masing disebut sebagai *perduellio* dan *crimen maiestatis imminuate*. Akan tetapi penentuan mengenai batas antara keduanya jenis kejahatan tersebut ternyata tidak begitu jelas. Dalam hukum Germania sendiripun -- yang dalam perkembangannya telah mendapat pengaruh yang besar dari hukum Romawi -- ternyata juga belum berhasil membuat batasan mengenai jenis kejahatan mana yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara.

Barulah pada akhir abad kedelapan belas yakni pada waktu orang mulai melakukan kodifikasi dari berbagai jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam pengertian kejahatan terhadap negara di dalam Hukum Prusia. Orang mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh jenis kejahatan mana yang sesungguhnya dapat disebut sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara.

Pada waktu kitab hukum pidana Belanda (W.v.Sr.), yang merupakan cikal bakal dari KUHP kita akan disiapkan, ilmu pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan sumber satu-satunya, dari hukum. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts*, G.E. Langemeijer mengatakan bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tertentu.

Pendapat-pendapat tersebutlah yang memaknai konsep proteksi negara yang ada dalam W.v.Sr, dan oleh karena itu pulalah maka sampai saat ini negara merupakan aspek yang terpenting dan paling dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana, demikian pula yang terjadi dalam kitab hukum pidana kita -- yang kita terima berdasarkan asas konkordasi dari belanda.

Karena pentingnya aspek negara, maka tak pelak lagi negara menjadi dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang akan mengganggunya. Jauh sebelum itu, sebelum adanya konsep negara, yang diproteksi adalah raja atau kerajaan. Setelah berkembangnya konsep negara raja kemudian diubah menjadi negara. Namun proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi: wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya.

Umumnya proteksi negara dalam hukum pidananya, dikemas dengan terminologi yang berbeda-beda, misalnya: kejahatan terhadap negara, tindak pidana (kejahatan) politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap intitusi pemerintah, dan lain-lain. Semua terminologi atau penyebutan dari berbagai istilah tersebut memiliki satu tujuan yang umum, yaitu: proteksi negara

## Sub Tema Pengaturan proteksi negara dalam KUHP Indonesia

**Prof Loebby Lukman, S.H**

Jika melihat pada undang-undang pidana yang pernah diberlakukan di negeri belanda sebelum berlakunya WvS dan usaha-usaha orang di negeri belanda untuk membentuk Wvs, maka kita akan melihat bahwa pada bagian khusus atau *Bijzondere Dell* dari *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* atau yang dewasa ini dapat disamakan dengan Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini, ternyata telah mengatur yang disebut kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap negara dalam dua bab yang pertama. Di dalam rencana Undang-undang Hukum Pidana di belanda yang dibuat pada tahun 1827 pun, para perancang juga telah mengikuti pendapat dari pembentuk *Crimineel Wetboek* dengan mengatur kejahatan yang ditujukan terhadap negara itu di dalam dua bab pertama dari rencana buku II KUHP yang bersangkutan dan mengatur masalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada bab terakhir dari Buku II tersebut.

Dalam Bab I KUHP yang dibuat masing-masing pada tahun 1842 dan 1847 ternyata para perencana telah mengatur tentang misdaden (kejahatan) dan wanbedrijven (tindakan tercela) terhadap keamanan negara, dengan catatan bahwa di dalam rencana KUHP yang dibuat pada tahun 1847, para perancang telah menyebutkan pula kata rust (keselamatan) di samping kata veiligheid (keamanan) seperti yang telah dikatakan di atas. Dalam Bab II Mereka telah mengatur jenis-jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan umum, sedangkan dalam Bab VI mereka mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan dari hak-hak ketetnegeraan dan pada akhirnya dalam bab IX perancang mengatur kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Dalam Code Penal perancis para pembentuknya pun telah mengatur masalah kejahatan yang ditujukan terhadap keamanan negara pada bagian pertama. Kemudian mereka melanjutkan dengan mengatur apa yang disebut *crimes et delits contre la constitution de l' empire* pada bagian kedua, dalam bagian itu diatur pula masalah-masalah yang berkenaan dengan *l'exercice de droits civiques*, kemudian telah diatur pula masalah-masalah yang berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Dan kini jika kita melihat kedalam KUHP Indonesia saat ini maka akan segera akan terlihat bahwa Buku II KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, pasal-pasal pidana untuk dalam konteks proteksi negara tersebut dirumuskan dalam berbagai klasifikasi kejahatan yakni:

- Kejahatan terhadap keamanan negara (*misdrijven tegen veiligheid van de staat*), dimuat dalam BAB I Buku II KUHP mulai pasal 104 sampai dengan pasal 129).
- Kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam BAB II Buku II dari Pasal 130 –139.
- Kejahatan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan. Di BAB III Buku II Pasal 146-152
- Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di BAB IV Pasal 154-169.
- Kejahatan Terhadap kekuasaan Umum dalam BAB IV Pasal 207-233.



---

## **Sub Tema**

### **Perkembangan Bab-Bab yang terkait dengan proteksi negara dalam RUU KUHP**

**Prof.Dr. Andy Hamzah, S.H**

Dalam RUU KUHP tahun 2005, pasal-pasal pidana proteksi negara mengalami perkembangan dalam Buku II RUU KUHP, walaupun pembagian Bab nya masih tetap tidak berubah jauh dengan KUHP saat ini, yaitu:

- BAB I mengenai Tindak Pidana keamanan negara, dari pasal 212 s/d 263.
- BAB II mengenai tindak Pidana terhadap Presiden dan wakil presiden, dari pasal 264 s/d 266
- BAB IV mengenai tindak pidana terhadap kewajiban dan hak negara. Dari pasal 276 s/d 282
- BAB V mengenai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dari pasal 283 s/d 325

Secara umum memang terdapat penambahan pasal-pasal yang cukup signifikan dalam pasal pidana proteksi negara ini jika dibandingkan dengan KUHP. Hal ini terkait dengan rencana para perumus RUU yang memasukkan delik-delik khusus di luar KUHP ke dalam rancangan ini. Misalnya memasukkan pasal-pasal mengenai kejahatan terorisme ke dalam Bab I.

---

## **Sub Tema**

### **Penerapan pasal-pasal proteksi negara di Indonesia beserta Perkembangannya**

**Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H, LLM**

Di Indonesia, berdasarkan pengalaman politiknya, ada beberapa pasal KUHP yang terkait dengan kejahatan negara seperti yang dipaparkan diatas, yang dalam prakteknya sering disalahgunakan untuk meredam dan memberangus kebebasan politik dan ekspresi bagi warga negara. Pemberangusan tersebut terutama ditujukan bagi pendapat-pendapat warga negara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan negara. Artinya, beberapa pasal-pasal proteksi negara dalam KUHP di atas kerap dijadikan alat kriminalisasi bagi individu atau organisasi/kelompok yang kritis terhadap kepentingan pemerintah pada masa lalu (bahkan juga pada saat ini). Walaupun tidak seluruh pasal proteksi negara tersebut bermasalah, namun dalam berbagai hasil laporan dan kajian, ditemukan bahwa pasal-pasal yang merupakan pasal yang paling sering digunakan untuk mengancam hak asasi manusia dan demokrasi adalah pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan:

- Penghinaan martabat presiden dan wakil presiden (Lese Majeste) sebagaimana termuat dalam Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP
- Penyebaran kebencian terhadap pemerintah (hatszai artikelen) yang tercantum dalam Pasal 154-154 KUHP
- Pasal yang terkait dengan kejahatan ideologi komunisme dan marxisme (Pasal 107a-d KUHP)

Kelompok pasal-pasal inilah yang paling sering dijadikan dasar pembenar untuk menangkap menahan, mengadili dan menghukum musuh-musuh politik pemerintahan orde baru. Ketiga kelompok pasal-pasal tersebut di atas memiliki sejarah asal muasal yang berbeda.

# **PANEL C**

**Perkembangan konsep Tindak Pidana yang terkait dengan agama  
di dalam pembaharuan KUHP**

## PANEL C

### Perkembangan konsep Tindak Pidana terkait dengan agama dalam pembaharuan KUHP

Salah satu tema yang dibahas di dalam Rancangan KUHP yang ada saat ini adalah Delik Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, sebuah tema yang diharapkan akan menyempurnakan pasal 156a KUHP tentang pidana terhadap tindakan **penodaan** terhadap suatu **agama yang dianut** di Indonesia. “Penyempurnaan” tersebut tercermin dari dua hal; *pertama*, persoalan delik pidana ini diatur menjadi bab tersendiri. *Kedua*, pengaturan tentang delik terhadap agama diperluas menjadi 8 pasal, yaitu pasal 341-348. Tampaknya, persoalan yang penting untuk dicermati bukan terletak pada kedua hal tersebut, melainkan pada substansi persoalan yang diatur dalam tiap-tiap pasal. Problem substansial tersebut mencakup istilah-istilah penting seperti menodai, merendahkan, dan menghina yang berpotensi menimbulkan adu tafsir dan kesulitan untuk menentukan siapa yang dikategori melakukan tindakan menodai agama dan sejenisnya.

Istilah-istilah seperti menghina, menodai, merendahkan (pasal 341, 343, 345) tersebut juga akan terkendala ketika dipertemukan dengan konteks praktik keagamaan dan ritual komunitas lokal di Indonesia yang sangat plural. Faktanya, terdapat beberapa komunitas yang melaksanakan ritual Islam, seperti perayaan maulid Nabi saw yang di dalamnya dibauri dengan aspek-aspek kearifan lokal (baca mantra, sesajen). Jika kenyataan seperti ini dimaknai sebagai perilaku penodaan terhadap agama, maka ia akan memberangus pluralitas praktik agama dan ritual masyarakat. Di samping itu, kalimat tentang agama yang dianut di Indonesia (pasal 341) lebih ditujukan sebagai perlindungan terhadap agama mainstream dan tidak mencakup kelompok minoritas kepercayaan dan penganut agama lokal. Akibatnya, para penganut kepercayaan dan agama lokal akan berada pada posisi terpojok dan berpotensi sebagai korban dari adanya delik pidana ini.

Banyak pihak, khususnya para pengkaji sejarah dan ilmu-ilmu sosial melihat bahwa regulasi terhadap agama ini merupakan lanjutan dari fenomena yang muncul sejak masa pemerintah kolonial. Bedanya, jika masa lalu kolonial berkepentingan mengatur kehidupan beragama masyarakat dalam rangka kontrol terhadap kemungkinan pemberontakan (seperti peristiwa Banten 1888), maka di masa kini pengaturan tersebut lebih pada asumsi untuk menjaga kestabilan, ketentraman, dan meredam kemungkinan terjadinya konflik horizontal. Meskipun dalam banyak kasus tindakan “penodaan” agama yang seringkali berujung pada kekerasan lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan negara di dalam memediasi dampak dari berbagai arus silang perbedaan penafsiran dan praktik keagamaan masyarakat.

Seiring dengan itu, RKUHP ini tidak disertai dengan adanya delik aduan dan hak jawab dari kelompok agama yang berpotensi dan/atau mengalami korban tuduhan sebagai penganut aliran sesat dan penyimpang dari doktrin ajaran agama yang mainstream. Sehingga terjadinya banyak kasus penuduhan terhadap kelompok penganut agama atau aliran keagamaan yang dinilai sesat oleh kelompok lain hampir selalu berdampak pada tindakan kekerasan secara massif.

Dengan demikian, apa yang penting untuk dicermati dari keberadaan delik agama dalam RKUHP ini adalah sejauhmana ia harus dimaknai secara publik dan bagaimana respon mereka terhadap beberapa aturan penting di dalamnya, sehingga eksistensinya akan menjadi rujukan yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik itu sendiri.

---

### **Sub Tema**

#### **Perkembangan Delik Agama dalam RKUHP dari Masa ke Masa.**

**Ifdhal Kasim, S.H (Direktur Hukum Reform Institute)**

Subtema ini akan focus pada eksplorasi terhadap perkembangan tema delik agama dalam RKUHP dari masa ke masa, khususnya sejak awal-awal masa Orde Baru sampai paska Orde Baru, dan apa yang melatarbelakangi berbagai perubahan itu. Narasumber Juga perlu mengurai berbagai perkembangan penting seputar perubahan-perubahan muatan peraturan dan istilah-istilah yang terdapat di setiap perkembangan masing-masing draf RKUHP (1973-2005). Di samping itu, tilikan terhadap kelebihan dan kelemahan tiap-tiap perubahan draf juga cukup penting dilakukan sehingga bisa menjadi salah satu tolak ukur urgensi RKUHP bagi kehidupan publik

---

### **Sub Tema**

#### **Perspektif Kelompok Minoritas Agama dalam Merespon Delik Agama RKUHP**

**Bisri Effendy (Peneliti LIPI)**

Subtema ini akan mengeksplorasi berbagai pergulatan masyarakat, khususnya para penganut kepercayaan dan/atau agama lokal di dalam memaknai regulasi terhadap agama dan kehidupan beragama di Indonesia. Narasumber juga diharapkan mengurai pluralitas pemahaman kelompok kepercayaan/agama lokal terhadap kearifan lokal yang seringkali turut menjadi warna lain bagi praktik-praktik keagamaan *mainstream*. Sehingga kearifan lokal justru bisa memperkaya sudut pandang melihat berbagai perbedaan dan tidak terjebak pada sempitnya pandangan terhadap perilaku keagamaan masyarakat

---

### **Sub Tema**

#### **HAM dan Kebebasan Berkeyakinan**

**Dr. Habib Chirzin:**

Narasumber mengurai tentang pasal-pasal keagamaan dalam RKUHP menurut perspektif Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan bagaimana menempatkan RKUHP ini dalam hubungannya dengan agenda internasional mengenai perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan.

## **Panel D**

**Perkembangan konsep delik kesusilaan dalam pembaharuan KUHP**

## Panel D

### Perkembangan konsep delik kesusilaan dalam pembaharuan KUHP

Dalam RUU KUHP terdapat beberapa tindak pidana baru baik yang merupakan adopsi dari UU maupun dari perkembangan tindak pidana yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu bab yang mengalami penambahan pasal dan tindak pidana baru adalah Bab Kesusilaan. Bab kesusilaan meliputi pidana terhadap kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, pemukafatan jahat, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, pengobatan yang dapat menyebabkan gugurnya kandungan, bahan yang memabukkan, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, pengemisan, peganiayaan hewan dan perjudian. Beberapa bagian dalam Bab Kesusilaan tersebut terdapat tindak pidana yang sangat berkaitan dengan hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan seksual, yaitu tindak pidana kesusilaan di muka umum, pornografi dan pornoaksi, pemukafatan jahat, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, dan pengobatan yang menyebabkan gugurnya kandungan.

Bagian-bagian tersebut mengatur tentang delik perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran, incest, serta perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual, yang pada dasarnya termasuk kejahatan seksual (sexual violence). Artinya, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan terhadap integritas dan kedirian tubuh seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual. Sampai saat ini, perempuan menjadi korban terbesar dari tindak kejahatan perkosaan, perbuatan cabul, pelacuran serta perdagangan orang. Dengan dimasukkannya kejahatan seksual dalam bab kesusilaan maka akan mereduksi substansi tindak pidana tersebut karena penilaian apakah suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana didasarkan pada nilai-nilai budaya (kesusilaan). Sehingga tidak semua bentuk-bentuk kejahatan seksual dapat dijerat oleh hukum, karena seringkali perbuatan tersebut dianggap bukan sesuatu yang melanggar kesusilaan, meskipun telah melanggar hak perempuan atas tubuh dan seksualitasnya. Misalnya saja tentang pelecehan seksual yang tidak diatur secara konkret dalam KUHP atau tindak pidana perkosaan yang tidak mengakomodir bentuk perkosaan selain persetubuhan dengan kekerasan sehingga mereduksi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan

Sedangkan nilai budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor nilai budaya patriarhal – sebagai konsekuensi dari pandangan seksualitas yang dominan – memposisikan perempuan lebih sebagai obyek semata (objektifikasi perempuan) yakni sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek yang mempunyai kontrol penuh atas tubuhnya. Sehingga perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual, tidak bisa menjadi subyek yang menentukan pelanggaran atas integritas tubuhnya. Bahkan direduksi sampai hanya sebatas bagian-bagian tertentu dari tubuhnya.

Masalah lainnya adalah adanya pasal-pasal dalam bab Kesusilaan RUU KUHP yang sangat memungkinkan over criminalization karena terdapat tindak pidana yang tidak mengakibatkan adanya korban. Seperti misalnya pelacuran dan perluasan delik perzinahan. Delik tentang pornografi dan pornoaksi juga dimasukkan ke dalam RUU KUHP, selain secara tekstual multiinterpretatif juga menjadi ancaman bagi perempuan korban eksploitasi seksual atau trafficking karena delik ini juga mengkriminalkan objek pornografi dan pornoaksi.

Dampak penerapan R-KUHP apabila tidak direvisi dapat beragam. Misalnya ketimpangan definisi yang merupakan sebuah sumber masalah di kemudian hari apabila tidak dilakukan revisi sesegera mungkin. Dalam R-KUHP juga terdapat beberapa definisi yang seringkali mengakibatkan kerugian pada perempuan, misalnya melanggengkan peran perempuan, mereduksi kekerasan yang dialami perempuan, dan sebagainya.

## Sub Tema

### Perkembangan proses perumusan dan substansi perubahan KUHP khususnya Bab Kesusilaan

#### Prof. Dr. Barda Nawawi, S.H

Pemerintah melalui departemen hukum dan HAM tengah berupaya merevisi KUHP yang merupakan peninggalan colonial dan telah dipakai sejak tanggal 1 Januari 1918. Inisiatif perumusan Revisi KUHP sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1981, namun baru beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan dan dipublikasikan oleh pemerintah. RUU tentang KUHP ini mulai disiapkan oleh Pemerintah sejak tahun 1982 yakni setelah diterimanya surat izin persetujuan prakarsa tentang Penyusunan RUU tentang KUHP dari Presiden dengan Surat Nomor M.PR.02.08-18 tanggal 27 Juli 1982. Permohonan izin prakarsa penyusunan RUU tentang KUHP tersebut diajukan oleh Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat Bapak Ali Said, S.H.. Kemudian terjadi pergantian menteri dan anggota tim perumus yang hingga keluarlah RUU KUHP versi tahun 2006 yang diketuai oleh Muladi.

Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah beberapa kali diajukan ke DPR. Pada pertengahan tahun 1993, naskah RUU KUHP dianggap telah selesai dan semula akan diajukan ke DPR. Namun pengajuan ini menjadi tertunda diakibatkan adanya berbagai pro dan kontra di media massa terhadap beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut, khususnya pasal-pasal dalam bab Kesusilaan. Menteri Kehakiman saat itu, Oetoyo Oesman, mengeluarkan statemen penundaan tersebut dan meminta tim ahli untuk mengadakan penggodokan kembali atas RUU KUHP. Salah satu ketentuan yang menjadi polemik dan dinilai menjadi batu sandungan RUU KUHP ke DPR adalah adanya pasal *marital rape* di dalam RUU KUHP (Republika 30/7/97). Padahal *marital rape* tidak disebutkan secara eksplisit, namun, pasal perkosaan dalam bab kesusilaan di RUU tersebut telah menghapus kata-kata “yang bukan istrinya” dalam ketentuan sebelumnya di KUHP. Sehingga ruang lingkup perkosaan dapat terjadi pada setiap perempuan tak terkecuali terhadap seorang istri oleh suaminya. Selain itu, pasal lain di dalam bab kesusilaan yang juga menimbulkan pro dan kontra adalah ketentuan yang mengatur perzinahan atau hubungan intim di luar perkawinan yang sah, yang ditempatkan bukan sebagai delik aduan.

Saat ini, Menteri Hukum dan HAM kembali mengajukan sebuah RUU KUHP, yang bila dilihat dari substansinya dapat tergambar semangat pemerintah untuk melakukan kodifikasi hukum seluas-luasnya. RUU KUHP versi tahun 2004, khususnya Bab Kesusilaan, mengalami perkembangan substansi yang sangat luas, antara lain dengan dimasukkannya berbagai aturan mengenai pornografi dan trafficking. Selain itu, Bab XXII tentang Tindak Pidana Penganiayaan juga mengalami perkembangan dengan dimasukkannya aturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian RUU KUHP versi tahun 2005 mengalami penambahan pasal, perubahan ketentuan pidana, pornografi yang objeknya anak serta memasukkan satu pasal tentang pornoaksi. Berbagai perkembangan substansi dalam RUU KUHP ini tetap memerlukan kritisi lebih lanjut untuk melihat kesungguhan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dengan mengedepankan prinsip persamaan dengan keadilan substantif, sesuai dengan prinsip CEDAW.

---

## **Sub Tema**

### **Instrumen hukum yang melindungi perempuan dari kejahatan seksual dan kritisi RUU KUHP**

#### **Nursyahbani Katjasungkana, S.H**

Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini disebabkan karena Budaya patriarkhi dimana perempuan ditempatkan sebagai subordinate dan laki-laki sebagai ordinar, laki-laki yang superior dan perempuan inferior. Sehingga kepentingan laki-laki lebih diutamakan dan kepentingan perempuan dikonstruksi sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan laki-laki. Dalam masyarakat, perempuan dianggap merupakan “milik” laki-laki atau masyarakat (komunitas). Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut. Konstruksi tersebut tersosialisasi atau terdogmatisasi dengan pendidikan dalam baik dalam keluarga, masyarakat maupun lembaga, regulasi, tradisi, norma, mitos, bahkan slogan atau simbol atau bercanda (*joke*) yang mendiskreditkan perempuan.

Kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan sejatinya merupakan suatu pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan. Namun sayangnya, dengan adanya budaya patriarkhi yang mengakar dalam masyarakat, pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan ini dinafikkan dengan memasukkan ketentuan tentang kejahatan seksual terhadap perempuan dalam Bab Kesusilaan KUHP. Hal ini berarti bahwa kejahatan seksual terhadap perempuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga norma dan nilai di masyarakatlah yang menilai apakah perempuan menjadi korban atau tidak, bukan perempuan sendiri yang punya hak untuk memutuskan apakah dia menjadi korban atau tidak. Maka pada akhirnya tidak semua kejahatan seksual terhadap perempuan dapat dikriminalkan karena dianggap tidak melanggar norma/nilai di masyarakat (yang patriarkhi). Dengan adanya revisi KUHP ternyata paradigma lama tersebut tetap dipertahankan dengan tetap memasukkan kejahatan seksual terhadap perempuan dalam Bab Kesusilaan.

Suatu fenomena yang cukup mengkhawatirkan adalah adanya PERDA-PERDA yang diskriminatif dan mendiskreditkan perempuan. PERDA-PERDA ini lebih mengedepankan aspek moral yang sempit dari pada perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu KUHP yang dapat payung hukum harus memberikan perlindungan terhadap perempuan untuk delegitimasi lahirnya PERDA-PERDA diskriminatif. Oleh karena itu sangat diperlukan kajian feminis legal theory agar revisi KUHP dapat mengakomodir semua bentuk kejahatan seksual pada perempuan serta memberikan rasa keadilan bagi korban.

---

## **Sub Tema**

### **Penanganan Kejahatan seksual terhadap perempuan; hambatan dan tantangannya.**

#### **Ridwan Mansyur, S.H**

Sistem hukum di Indonesia masih belum efektif untuk memberantas kejahatan seksual terhadap perempuan. Terdapat beberapa kasus yang sebenarnya bisa dikategorikan kekerasan seksual namun belum



ada instrument yang dapat mengakomodirnya. Misalnya pelecehan seksual yang sering terjadi tidak dapat dijerat pelakunya karena tidak mencukupi unsurnya untuk kasus pencabulan atau perkosaan. LBH APIK Jakarta seringkali menangani kasus ingkar janji namun sampai saat ini belum pernah sampai pada proses hukum karena belum ada instrument hukumnya. Selain itu perkembangan bentuk-bentuk perkosaan yang juga belum diakomodir dalam pasal tentang perkosaan.

Masih ada aparat hukum yang belum responsive dan peka terhadap trauma yang dialami oleh perempuan korban sehingga korban sering merasa terpojok dan mengalami revictimisasi. Terkadang aparat juga menggunakan pasal-pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan. Misalnya kasus perkosaan menjadi kasus pencabulan. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat aparat yang memeras korban. Penegakan hukum yang lemah berimplikasi pada keadilan yang diterima oleh korban. Instrumen yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga korban tidak memperoleh perlindungan dengan adanya hukum yang berlaku. Dengan berbagai persoalan dalam sistem hukum di Indonesia maka diperlukan **terobosan-terobosan hukum** dalam penanganan kejahatan seksual terhadap perempuan dengan mengedepankan aspek keadilan bagi korban dan revisi substansi KUHP agar benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan.

## **Sub Tema**

**Realitas budaya dalam masyarakat terkait dengan seksualitas dan reproduksi perempuan.**

### **Dr. Sulistyowaty Irianto**

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama dalam masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karenanya hukum haruslah memperhatikan budaya yang ada di masyarakat agar hukum dapat diterapkan dan tidak menimbulkan kontraproduktif. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan golongan tentu saja menuntut adanya bukan saja kepastian hukum tapi juga keadilan hukum. Artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia memberikan keadilan dan tidak diskriminatif dengan menghargai keberagaman yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Indonesia terkenal dengan keberagaman suku, adat dan budaya bangsa. Inilah yang menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia sebagai identitas dan jati dirinya. Indonesia berdiri di atas keberagaman suku dan adat istiadat dari merauke sampai sabang. Keberagaman ini haruslah diakomodir dan dihormati keberadaannya karena sekecil apapun suatu suku tertentu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia sehingga semua kebijakan negara haruslah mempertimbangkan dan mengakomodasi kepentingan dan hak setiap suku di Indonesia. Keberadaan suatu kebijakan (hukum) tidak boleh melanggar kepentingan dan hak suatu suku untuk berkembang sesuai dengan kekhasan dan kearifan local yang melekat pada suku tersebut sejauh tradisi tersebut tidak menimbulkan kekerasan.

Salah satu instrumen hukum yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adalah KUHP. Dengan adanya revisi KUHP maka perlu suatu kajian apakah rumusan dalam RUU KUHP dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan hak-hak berbagai suku dan adat istiadat. Bila dilihat Bab Kesusilaan dalam RUU KUHP yang penuh dengan prasangka terhadap tubuh perempuan, nampak bahwa terdapat beberapa pasal yang berpotensi mengebiri kebudayaan dalam adat-adat tertentu. Perkawinan yang diakui oleh negara juga belum sepenuhnya mengakomodir perkawinan suku-suku minoritas, maka dengan adanya rumusan tentang pelarangan tinggal bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan

---

<sup>1</sup> Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung

yang sah (menurut negara) akan melahirkan diskriminasi terhadap suku minoritas. Mengingat KUHP juga merupakan acuan berbagai daerah membuat PERDA maka sangat diperlukan kajian sosiologis untuk memastikan bahwa RUU KUHP tersebut dapat diimplementasikan dan tidak diskriminatif.

## **PANEL E**

**Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik,  
pers dan media dalam RUU KUHP**

## **PANEL E**

### **Perkembangan Tindak Pidana yang terkait dengan karya jurnalistik, pers dan media dalam RUU KUHP**

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang. Selain itu Pers tidak hanya bagian dari instrumen demokrasi tetapi sekaligus juga sebagai penjaga demokrasi

Agar tetap bekerja secara etis dan profesional, pers tentu membutuhkan kontrol internal yang dilakukan melalui kode etik profesi dan pengawasan dari organisasi profesi. Selain itu kontrol eksternal juga dilakukan melalui Dewan Pers, lembaga pemantau media (media watch), dan pengawasan oleh publik. Dalam menjalankan peran jurnalistiknya secara profesional, pers ikut menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Komunitas pers menolak upaya kriminalisasi/pemidanaan terhadap pers jika itu terkait masalah pemberitaan pers. Namun ancaman penggunaan KUHP ternyata tidak berkurang di zaman reformasi. Saat ini komunitas pers menilai R KUHP ini lebih buruk dibandingkan KUHP yang ada. Dalam KUHP, pasal-pasal pidana bagi pers (biasa disebut delik pers) hanya ada 37. Sedangkan dalam R KUHP terdapat 61 pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalis. Potensi ini bukan sekedar dugaan, karena dengan menggunakan KUHP yang berlaku sekarang, jurnalis juga sering dikriminalisasikan dikarenakan karya jurnalistiknya.

Problem pemidanaan terhadap karya jurnalistik di Indonesia masih menjadi ancaman yang serius bagi jurnalis dan media. Meski terdapat beberapa perkembangan yang positif dalam berbagai kasus pers, seperti dalam kasus Tempo (Bambang Harymurti), namun perkembangan ini masih terlampau prematur untuk dikatakan bahwa proses pemidanaan pers akan berhenti. Komunitas pers secara konsisten menolak apabila karya jurnalistik dapat dengan mudah dipidanakan, namun selama ini sering disalah artikan bahwa komunitas pers meminta keistimewaan di depan hukum. Penggunaan Hukum Pidana, seperti yang terjadi selama ini, untuk menilai sebuah karya jurnalistik tidak tepat karena sangat terkait dengan etika profesi yang melandasi pembuatan karya jurnalistik. Disamping itu UU Pers juga telah memuat mekanisme yang berupaya melindungi kepentingan individu dan masyarakat akibat terjadinya pemberitaan yang salah.

#### **Sub Tema Sejarah Penggunaan Delik Pers di Indonesia**

#### **Pembicara : Abdullah Alamudi, Anggota Dewan Pers**

Pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan delik pers terutama untuk mencegah radikalisme dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangan sejarah pers di Indonesia, delik pers diancamkan pada jurnalis untuk melindungi pemerintahan yang korup dan anti terhadap kritik. Pada masa orde baru tekanan dilakukan melalui mekanisme perijinan dan juga ancaman terhadap jurnalis dan media, pada masa kini ketika kehidupan pers relatif terjamin tekanan dilakukan melalui upaya

pidana. Tak heran jika jurnalis dan media menolak keras pada setiap upaya pidana terhadap karya jurnalistik

Munculnya Pers yang bebas dan merdeka tentunya ditakuti oleh penguasa yang otoriter. Banyak cara yang digunakan untuk membungkam pers, mulai dengan prosedur perijinan yang rumit, kriminalisasi karya jurnalistik sampai dengan melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tak jarang berujung pada kematian. Pada 1999, Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk melindungi jurnalis dan media yaitu UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun sengketa pemberitaan atau terhadap pemberitaan yang dirasa merugikan seseorang atau kelompok, pada umumnya tidak menggunakan mekanisme yang telah disediakan oleh UU Pers namun memilih menggunakan KUHP untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. Penggunaan KUHP ini secara tidak langsung menghambat akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan juga sekaligus menghambat upaya pemberantasan korupsi, karena jurnalis dan media melakukan self censorship untuk tidak terjerat dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Hukum Pidana yang berlaku sekarang telah membawa korban, diantaranya Karim Paputungan, Supratman, Bambang Harymurti, Teguh Santosa, dan lain-lain. Meski para perumus R KUHP menyatakan bahwa untuk pers tidak dapat serta merta diberlakukan KUHP namun pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Untuk itu eksplorasi terhadap sejarah penggunaan delik pers di Indonesia menjadi penting untuk melihat dampak penggunaan hukum pidana terhadap perkembangan profesionalisme jurnalis dan media di Indonesia. Dan juga sebagai paramater awal untuk melihat kecenderungan penggunaan KUHP (atau dimasa depan RKUHP) dengan penggunaan UU Pers di Pengadilan.

## **Sub Tema**

### **Praktek-praktek penggunaan delik pers di Pengadilan**

#### **Pembicara: Andi S. Nganro, SH**

Proses pidana terhadap karya jurnalistik terutama yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana telah menghasilkan beragam putusan dan juga beragam penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan KUHP yang didakwakan kepada jurnalis dan media. Pada umumnya jurnalis dan media dikenakan dakwaan pencemaran nama baik dan penyiaran kabar bohong namun terkadang pasal-pasal tentang penghinaan terhadap kepala negara, penghinaan terhadap agama, dan juga tindak pidana kesusilaan juga dikenakan terhadap jurnalis dan media.

Namun dari sekian banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pers, pengadilan pada umumnya menjatuhkan pidana terhadap jurnalis atas pemuatan karya jurnalistik. Sampai saat ini, tercatat hanya kasus Tempo (Bambang Harymurti) yang dibebaskan dari seluruh dakwaan. Kondisi ini tentu mencemaskan kalangan jurnalis dan media mengingat proses hukum di pengadilan selain lama dan melelahkan hasilnya pun tidak dapat diprediksi. Selain itu proses hukum terhadap jurnalis dan media tentu bertentangan dengan pernyataan Ketua MA yang menyatakan kebebasan pers tidak hanya berfungsi sebagai instrumen demokrasi tetapi sekaligus penjaga demokrasi.

Indonesia juga tidak menganut secara ketat asas *presedens* dalam berbagai putusan pengadilan. Wajar jika komunitas pers Indonesia tetap merasa cemas terhadap kehadiran R KUHP yang mempunyai potensi jauh lebih besar dalam mengkriminalkan karya jurnalistik. Karena tidak ada satupun putusan pengadilan yang dapat dijadikan pegangan secara berkesinambungan oleh pengadilan. Untuk itu penting melihat perkembangan praktek dalam pengadilan terkait dengan tindak pidana yang berhubungan dengan karya jurnalistik. Selain itu juga digunakan untuk melihat bagaimana pengadilan memberikan penafsiran yuridis terhadap karya jurnalistik dengan KUHP dan sebagai gambaran awal tentang konsistensi pengadilan dalam menerapkan UU Pers dalam proses peradilan terhadap jurnalis dan media

## **Sub Tema**

### **Perkembangan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam R KUHP**

**Pembicara: Dr. Mudzakkir, SH, MH**

Tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dalam KUHP yang berlaku saat ini tersebar dalam 37 pasal. Dan delik-delik tersebut jatuh pada delik formal yang tidak terlampaui mempermasalahkan akibat dari terpenuhinya delik tersebut. Namun dalam R KUHP yang sekarang, delik pers juga pada umumnya masih tetap menjadi delik formal meski ada sebagian kecil yang telah menjadi delik materil. Dalam pandangan komunitas pers, tindak pidana dalam R KUHP ini pun semakin melebar dan juga mencampur adukkan problem etika pemberitaan dengan ketentuan pidana.

Rumusan tindak pidana yang ada dalam RKUHP yang terkait dengan karya jurnalistik ini secara resmi tidak pernah dinyatakan ditujukan untuk kalangan jurnalis dan media. Namun pada prakteknya, tindak pidana ini paling sering ditujukan pada jurnalis dan media. Komunitas pers juga tidak melihat perbedaan prinsip antara rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dengan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam R KUHP.

Komunitas Pers tentu berkepentingan apabila perumus R KUHP dapat menjelaskan perbedaan rumusan tindak pidana yang terkait dengan karya jurnalistik dari setiap versi R KUHP dari rumusan pertama hingga rumusan terakhir. R KUHP juga masih mengancam profesi jurnalis karena juga ada ancaman hukuman pencabutan profesi. Penting melihat kemungkinan memasukkan usulan klausul atau rumusan perlindungan terhadap profesi jurnalis dalam RKUHP agar profesi jurnalis dapat lebih mendapatkan perlindungan

# **Seminar Hari Kedua**

**Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR**

### Mencari Model Pembahasan RUU KUHP di DPR

Pada akhir 2004, Tim Penyusun RUU KUHP yang dipimpin Prof. Muladi telah menyelesaikan tugasnya untuk menyusun draft RUU KUHP. Tim yang bekerja sejak tahun delapan puluhan (1982) ini telah berhasil menyusun sebuah rancangan KUHP yang diproyeksikan mengganti KUHP yang saat ini berlaku yang dinilai sebagai warisan kolonial dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya draft RUU KUHP tersebut diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin untuk kemudian diteruskan kepada DPR. Namun, dalam perkembangannya draft RUU KUHP tersebut tidak segera dikirimkan ke DPR. Hal ini disebabkan ada beberapa persoalan yang masih mengganjal berkaitan dengan administrasi dan substansi, terutama belum adanya Surat Perintah Presiden untuk mengirimkan RUU ke DPR dan substansi yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti tindak pidana ideologi, kesusilaan, pornografi dan pornoaksi, tindak pidana terhadap agama dan beberapa tindak pidana lainnya. Padahal sejak tahun 2005, RUU KUHP ini merupakan salah satu RUU yang menjadi Prioritas dalam Prolegnas yang direncanakan oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah. Demikian juga dengan Prolegnas tahun 2006 dan 2007, RUU KUHP juga merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan untuk dibahas, walaupun bukan prioritas utama. Dengan demikian, pembahasan terhadap RUU KUHP oleh DPR tinggal menunggu waktu diserahkannya draft RUU KUHP oleh Pemerintah kepada DPR RI.

Berkaitan dengan penyerahan RUU KUHP oleh Pemerintah kepada DPR dan pembahasan RUU oleh DPR, terdapat satu hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pembahasan terhadap RUU KUHP, yakni berkaitan dengan mekanisme dan metode pembahasannya. Hal ini disebabkan banyaknya pasal (yang mencapai 741 pasal) dan luasnya muatan materi dalam RUU KUHP yang bukan hanya mengatur tentang asas-asas hukum pidana (Buku I). Namun juga, luasnya rumusan dan substansi tindak pidana yang terdapat dalam RUU KUHP (Buku II), mulai dari tindak pidana terhadap negara, tindak pidana ideologi, tindak pidana HAM, terorisme, sampai dengan tindak pidana pencucian uang dan perdagangan orang dan lain sebagainya.

Persoalan di atas perlu diperhatikan mulai dari sekarang. Sehingga pada waktu DPR mulai melakukan pembahasan, sudah ada gambaran yang jelas mengenai metode dan mekanisme pembahasan RUU KUHP. Pembahasan dapat dilakukan dengan cara pembahasan bab per bab, dengan mengacu pada daftar inventaris masalah, atau pembahasan dilakukan dengan mengacu pada tema-tema khusus sesuai dengan jumlah bab yang ada (48 bab). Demikian pula dengan tim yang akan membahas di DPR, pembahasan dapat dilakukan oleh komisi III yang membawahi Bidang Hukum dan HAM, dibahas oleh Panitia khusus yang terdiri dari lintas komisi, atau dengan Panitia kerja yang dibentuk khusus untuk membahas RUU KUHP ini.

Disamping itu, mengingat pentingnya keberadaan RUU KUHP ini bagi warga negara yang akan terkena dampak berlakunya UU ini, mekanisme pembahasan-pun harus dilakukan secara terbuka. Dalam arti, akses publik terhadap informasi proses pembahasan maupun substansi pembahasannya harus dibuka seluas-luasnya. Sehingga, KUHP mendatang merupakan KUHP yang mencerminkan produk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Mekanisme rapat dengan pendapat umum (RDPU) yang selama ini menjadi sarana publik untuk memberikan masukan ke DPR harusnya dibuka seluas-luasnya dalam artian kesempatan publik untuk memberikan masukan tidak hanya oleh pihak yang ditunjuk DPR tetapi juga terbuka bagi publik lainnya.

Perhatian khusus terhadap proses pembahasan RUU KUHP di DPR ini sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa perumusan KUHP mendatang akan sesuai dengan kehendak publik dan mampu menjangkau masukan publik dengan lebih komprehensif. Untuk maksud tersebut di atas, maka akan dalam



panel akan membahas mengenai metode dan mekanisme pembahasan terbaik RUU KUHP di DPR RI. Dalam diskusi ini akan dihadirkan beberapa orang narasumber antara lain :

**Trimedya Panjaitan, S.H (Ketua Komisi III DPR RI)**

Metode dan Mekanisme Pembahasan RUU di DPR RI

**Abdul Wahid, S.H, (Dirjen Perundang – undangan Departemen Hukum dan HAM)**

Tawaran Pemerintah Dalam Pembahasan RUU KUHP

**Bivitri Susanti, S.H, LLM (Direktur Eksekutif PSHK)**

Kritisi Terhadap Metode dan Mekanisme Pembahasan RUU di DPR RI

**A.H Semendawai, S.H, LLM, (Koordinator Aliansi Nasional Reformasi KUHP)**

Alternatif Pembahasan RUU KUHP di DPR RI

Pendapat Aliansi tentang bagaimana sebaiknya RUU KUHP ini dibahas di DPR RI.

# Steering Committee

---

- Abdul Hakim Garuda Nusantara
- Abdul Haris Semendawai
- Agung putri Astrid Kartika
- Asep Yunan Firdaus
- Estu Rahmi Fanani
- Heru Hendratmoko
- Ifdhal Kasim
- M. Nurkhoiron
- Sriyana
- Supriyadi Widodo Eddyono

# Organizing Committee

---

Koordinator OC: Wahyu Wagiman

Wakil : Miftahus Surur

Anggota :

- Anggara
- Bernadinus Steny
- Darningsih
- Dewita. H. Sinta
- Irianto Indah Susilo
- Kathrine
- Khumaedi
- Kosim
- Mariatul Qibtiyah
- Melly Setyawati
- Solechah
- Devi Ruliati
- Noviana
- Siti Sumarni
- Susi Fauziah
- Susilaningtyas
- Syahrial Martanto Wiryawan
- Triana Dyah
- Yance
- Yulia Siswaningsih
- Yuniarti
- Zainal Abidin
- Roichatul Aswidah
- Maria Ririhena

# Penanggung Jawab Acara

---

- Seminar Hari Pertama : Yulia Siswaningsih
- Panel A : Susilaningtyas
- Panel B : Syahrial MW
- Panel C : Miftahus Surur
- Panel D : Irianto Indah Susilo
- Panel E : Anggara
- Seminar Hari Kedua : Melly Setyawati